

1. Dasar hukum**a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian**

Dalam Pasal 32 menyebutkan bahwa kesejahteraan PNS meliputi gaji, pensiun tabungan hari tua, tabungan perumahan, BPJS dan lain-lain.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Janda/ Duda Pegawai

Dimana dalam Undang- undang ini antara lain disebutkan beberapa ketentuan yang mengatur tentang hak-hak yang harus diterima termasuk fasilitas yang diperoleh apabila PNS tersebut meninggal dunia selanjutnya hak-hak ahli waris (isteri, suami dan anak) bila PNS aktif meninggal dunia.

a. Undang- Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Dalam Pasal 126 ayat (1) menyebutkan Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia.

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa **Jiwa Korps** Pegawai Negeri Sipil adalah rasa Kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia.

Dalam pasal 1 Membentuk KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

Berdasarkan penjelasan beberapa pasal yang disampaikan dalam peraturan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tentang hak-hak yang harus diterima termasuk fasilitas yang diperoleh apabila PNS tersebut meninggal dunia selanjutnya hak-hak ahli waris (isteri, suami dan anak) bila PNS aktif

meninggal dunia dan hak-hak yang dapat diterima PNS lewat KORPRI, BKD, Taspen dan BPJS kesehatan contoh kecilnya antara lain hak mendapatkan tanda kehormatan dari BKD. Selanjutnya Askem (asuransi kematian), UDW (uang duka wafat) dari TASPEN, hak-hak pelayanan dari BPJS kesehatan, Hak Bantuan Hukum dari LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) dan pembinaan kesejahteraan dari KORPRI.

2. Permasalahan

a. Permasalahan Makro

1. Kurangnya perbaikan mental Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat.
2. Belum optimal koordinasi program KORPRI Nasional dan Kabupaten/Kota

b. Permasalahan Mikro

1. Kurangnya SDM dalam Pembuatan Laporan Keuangan.
2. Kurangnya sarana dan prasarana serta perangkat kerja KORPRI.
3. Perpindahan ASN yang terlalu cepat dan sering yang mengakibatkan Program dan Kegiatan KORPRI selain pemberian santunan tidak bisa berjalan karena kepengurusan yang sering berganti-ganti.
4. Kurangnya koordinasi, pembinaan serta monitoring pada tingkatan Kepengurusan KORPRI
5. Belum adanya jiwa kewirausahaan untuk meningkat kesejahteraan anggota KORPRI.

3. Isu strategis

a. Isu Nasional

1. Korpri berkewajiban mendorong serta meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas anggotanya
2. Korpri berperan untuk mendorong anggotanya agar lebih profesional dalam mewujudkan pembangunan tata pemerintahan yang baik (good government).
3. Peningkatan kepedulian terhadap masalah sosial dan perlindungan hukum bagi anggota Korpri
4. Netralitas ASN.

a. Isu Lokal

1. Masih banyak anggota KORPRI yang belum mengetahui terkait teknis untuk mendapatkan santunan dan Tali Asih KORPRI

2. Pencairan santunan dan Tali Asih KORPRI yang sering terkendala atau tidak bisa di cairkan tepat waktu.
3. Pembuatan Laporan Keuangan KORPRI yang tidak tepat waktu

4 Metode pembaharuan

Banyaknya permasalahan yang di hadapi dalam pengelolaan santunan dan Tali Asih KORPRI, maka di hadirkanlah Aplikasi SI ATUN untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Aplikasi SI ATUN merupakan suatu bentuk inovasi sederhana dalam melakukan proses pengiputan data penerima santunan dan Tali Asih anggota KORPRI.
2. Aplikasi SI ATUN memuat rekapitulasi penerima santunan dan Tali Asih KORPRI baik bulanan maupun Tahunan.
3. Aplikasi SI ATUN mempermudah dalam membuat laporan keuangan KORPRI yang transparan dan akuntabel.

4. Cara kerja inovasi

Tahapan dalam Aplikasi SI ATUN yaitu:

1. Ujicoba SI ATUN Tahunan dilaksanakan dengan sampel yaitu BKPSDM Balangan pada bulan Agustus 2020.
2. Sosialisasi Aplikasi SI ATUN Bulan September-Okttober 2020
3. Implementasi Aplikasi SI ATUN mulai dilaksanakan pada bulan 03 Nopember 2020 sampai dengan saat ini.